



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rizki Ramadhani als Rizki Bin Ardiansyah;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Perum Batu Ampar No. 20 Rt 016 Kel.
Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Muhammad Rizki Ramadhani als Rizki Bin Ardiansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH** terbukti bersalah melakukan *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) gram brutto;
 - 1 (satu) kotak kardus persegi Panjang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam no hp : 088242726284;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang;
 - 1(satu) buah atm BCA No. Card. 53794130 2101 8996;**(Dirampas untuk Dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH** di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **Muhammad Rizki Ramadhani Als Rizki Bin Ardiansyah** pada Hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Jam 10.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Oktober 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita. pada saat terdakwa di rumah, tiba-tiba terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis Ganja, lalu terdakwa memesan melalui pesan Instagram nama akun (Medclubs) terdakwa bilang," BRO MAU BELI ," Pemilik akun (Medclubs) jawab," BOLEH OM MAU DI KIRIM KEMANA ," terdakwa bilang," MAU DI KIRIM KE BALIKPAPAN ," Pemilik akun (Medclubs) jawab jawab," OK. TRANSFER OM KE REK A.N DIMAS ANGGARA ," setelah itu terdakwa pergi untuk mentransfer uang pembayaran Narkotika Jenis Ganja ke pemilik akun (Medclubs) dan terdakwa memberi alamat tujuan pengiriman, lalu terdakwa di suruh menunggu sekitar 4 hari. Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2020, terdakwa pergi ke JNE MT. Haryono untuk mengambil paket terdakwa berisi Narkotika Jenis Ganja, sekitar pukul 10.00 Wita, di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan (tepatnya di parkir JNE) setelah terdakwa mengambil paket terdakwa, tiba-tiba datang dua orang Laki – Laki berpakaian preman mengenalkan diri sebagai petugas polisi menangkap dan mengeledah terdakwa menemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang terdakwa pegang di tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284," Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas polisi di kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (Seratus) Gram / Brotto Brutto yang diamankan oleh petugas Polisi dari terdakwa adalah milik terdakwa, Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (Seratus) Gram / Brutto melalui Media Sosial Instagram nama Akun (Medclubs), yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs), lalu terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs) sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) yang sistem pembayarannya dengan cara transfer;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10956.BAP/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang Pimpinan Cabang Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat 100 (Seratus) Gram/Brutto **Atau** 87,6 (Delapan puluh tujuh koma enam) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor R-PP.01.0110.1102.08.20. 0352 tanggal 23 Nopember, **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa **Muhammad Rizki Ramadhani Als Rizki Bin Ardiansyah**, " tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Jenis ganja sebanyak 100 (Seratus) Gram/Brutto **Atau** 87,6 (Delapan puluh tujuh koma enam) Gram/Netto;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Rizki Ramadhani Als Rizki Bin Ardiansyah** pada Hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar Jam 10.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Oktober 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, " **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak sebanyak 100 (Seratus) Gram/Brutto Atau 87,6 (Delapan puluh tujuh koma enam) Gram/Netto**, " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita. pada saat terdakwa di rumah, tiba-tiba terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis Ganja, lalu terdakwa memesan melalui pesan Instagram nama akun (Medclubs) terdakwa bilang, " BRO MAU BELI , " Pemilik akun (Medclubs) jawab, " BOLEH OM MAU DI KIRIM KEMANA , " terdakwa bilang, " MAU DI KIRIM KE BALIKPAPAN , " Pemilik akun (Medclubs) jawab, " OK. TRANSFER OM KE REK A.N DIMAS ANGGARA , " setelah itu terdakwa pergi untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembayaran Narkotika Jenis Ganja ke pemilik akun (Medclubs) dan terdakwa memberi alamat tujuan pengiriman, lalu terdakwa di suruh menunggu sekitar 4 hari. Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2020, terdakwa pergi ke JNE MT. Haryono untuk mengambil paket terdakwa berisi Narkotika Jenis Ganja, sekitar pukul 10.00 Wita, di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan (tepatnya di parkir JNE) setelah terdakwa mengambil paket terdakwa, tiba-tiba datang dua orang Laki – Laki berpakaian preman mengenalkan diri sebagai petugas polisi menangkap dan mengeledah terdakwa menemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang terdakwa pegang di tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284,” Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas polisi di kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut; _

- Bahwa 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (Seratus) Gram / Brotto Brutto yang diamankan oleh petugas Polisi dari terdakwa adalah milik terdakwa, Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (Seratus) Gram / Brutto melalui Media Sosial Instagram nama Akun (Medclubs), yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs), lalu terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs) sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) yang sistem pembayarannya dengan cara transfer;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10956.BAP/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang Pimpinan Cabang Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat 100 (Seratus) Gram/Brutto **Atau** 87,6 (Delapan puluh tujuh koma enam) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor R-PP.01.0110.1102.08.20. 0352 tanggal 23 Nopember, **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa **Muhammad Rizki Ramadhani Als Rizki Bin Ardiansyah** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk,“ **Menanam**,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 100 (Seratus) Gram/Brutto Atau 87,6 (Delapan puluh tujuh koma enam) Gram/Netto;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA ISWANTO**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi beserta team Ditresnarkoba Polda Kaltim dengan Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH, sebelumnya tidak pernah kenal dan Saksi baru saja mengenalnya sejak saksi dan AIPDA ROHULULLAH J.F beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan dan mengaku bernama Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH dan dengan diri saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mendapati / menemukan dan menangkap Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH yaitu pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan (tepatnya di parkirane JNE), ditemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH pegang di tangan Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284, serta penyebab Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH ditangkap karena Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim antara lain AIPDA ROHULULLAH J.F, dan anggota Team lainnya, yang dipimpin oleh KOMPOL PERICO WENAS;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi dan AIPDA ROHULULLAH J.F beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket datang mencurigakan datang dari Kota. Medan menuju ke Kota. Balikpapan melalui jasa pengiriman JNE. Kemudian Saksi dan AIPDA ROHULULLAH J.F bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menuju ke JNE yang berada di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi bahwa ada laki – laki mengambil paket mencurigakan tersebut. Lalu sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi dan AIPDA ROHULULLAH J.F bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap laki – laki yang di ketahui bernama Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan (tepatnya di parkir JNE) dan di lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH pegang di tangan Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284. Kemudian tersangka beserta barang bukti di bawa petugas polisi di kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa Tersangka tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan / perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menanam, memelihara, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH, terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang diamankan oleh petugas polisi dari Tersangka Sdr

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH adalah milik Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH, Bahwa Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto melalui media sosial Instagram nama akun (Medclubs), yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 wita, dengan cara Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH memesan Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs), lalu Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH membeli Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs) sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang sistem pembayarannya dengan cara transfer;

- Saksi mengetahui seluruh jumlah dan berat barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang Saksi dapati/temukan dan kemudian Saksi sita bersama AIPDA ROHULULLAH J.F dan team Ditresnarkoba Polda Kaltim pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja yang disita dari Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH adalah sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto;
- Saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya bahwa Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH adalah orang yang telah saksi tangkap bersama AIPDA ROHULULLAH J.F beserta team Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Saksi masih dapat mengenali bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH :
 - 1 (satu) kotak kardus persegi panjang;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto;
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang;
 - 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284;

Keterangan Saksi di depan Persidangan dan Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ROHULULLAH J.F Bin ROPIUS GUNTUR**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta team Ditresnarkoba Polda Kaltim dengan Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH, sebelumnya tidak pernah kenal dan Saksi baru saja mengenalnya sejak saksi dan AIPDA ROHULULLAH J.F beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan dan mengaku bernama Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH dan dengan diri saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mendapati / menemukan dan menangkap Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH yaitu pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan (tepatnya di parkir JNE), ditemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH pegang di tangan Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284, serta penyebab Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH ditangkap karena Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto;
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim antara lain AIPDA ROHULULLAH J.F, dan anggota Team lainnya, yang dipimpin oleh KOMPOL PERICO WENAS;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi dan AIPDA ROHULULLAH J.F beserta Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket datang mencurigakan datang dari Kota. Medan menuju ke Kota. Balikpapan melalui jasa pengiriman JNE. Kemudian Saksi dan AIPDA ROHULULLAH J.F bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menuju ke JNE yang berada di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. Balikpapan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi bahwa ada laki – laki mengambil paket mencurigakan tersebut. Lalu sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi dan AIPDA ROHULULLAH J.F bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap laki – laki yang di ketahui bernama Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan (tepatnya di parkirane JNE) dan di lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH pegang di tangan Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284. Kemudian tersangka beserta barang bukti di bawa petugas polisi di kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- Bahwa Tersangka tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan / perbuatan ecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menanam, memelihara, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH, terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang diamankan oleh petugas polisi dari Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH adalah milik Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH, Bahwa Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto melalui media sosial Instagram nama akun (Medclubs), yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 wita, dengan cara Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH memesan Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs), lalu Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH membeli Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



akun (Medclubs) sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang sistem pembayarannya dengan cara transfer;

- Saksi mengetahui seluruh jumlah dan berat barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang Saksi dapati/temukan dan kemudian Saksi sita bersama AIPDA ROHULULLAH J.F dan team Ditresnarkoba Polda Kaltim pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan dikantor Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja yang disita dari Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH adalah sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto;
- Saksi menerangkan masih ingat dan mengenalinya bahwa Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH adalah orang yang telah saksi tangkap bersama AIPDA ROHULULLAH J.F beserta team Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Saksi masih dapat mengenali bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Sdr MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH :
 - 1 (satu) kotak kardus persegi panjang;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto;
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang;
 - 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284;

Keterangan Saksi didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yakni berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor R-PP.01.0110.1102.08.20. 0352 tanggal 23 Nopember, **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. MT. Haryono Rt. 30



No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan (tepatnya di parkirane JNE). Terdakwa ditangkap karena membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto. Pada saat Terdakwa ditangkap petugas polisi menemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang Tersangka pegang di tangan Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melihat Terdakwa di tangkap;

- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang diamankan oleh petugas polisi dari Terdakwa adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto melalui media sosial Instagram nama akun (Medclubs), yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 wita, dengan cara Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs), lalu Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs) sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang sistem pembayarannya dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli, karena Terdakwa membeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Jenis Ganja sejak 1 tahun yang lalu, pada waktu Terdakwa masih tinggal di Samarinda dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa bekerja;
- Bahwa pertama-tama pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 wita. pada saat Terdakwa di rumah, tiba – tiba Terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis Ganja, lalu Terdakwa memesan melalui pesan Instagram nama akun (Medclubs) Terdakwa bilang,” BRO saya MAU BELI,”Pemilik akun (Medclubs) jawab,” BOLEH OM MAU DI KIRIM KEMANA ,” Terdakwa bilang,” MAU DI KIRIM KE BALIKPAPAN ,” Pemilik akun (Medclubs) jawab jawab,” OK. TRANSFER OM KE REK A.N DIMAS ANGGARA ,” setelah itu Terdakwa pergi untuk mentransfer uang pembayaran Narkotika Jenis Ganja ke pemilik akun (Medclubs) dan Terdakwa memberi alamat tujuan pengiriman, lalu Terdakwa di suruh menunggu sekitar 4 hari. Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke JNE MT. Haryono untuk mengambil paket Terdakwa berisi Narkotika Jenis Ganja, sekitar pukul 10.00 Wita, di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan (tepatnya di parkir JNE) setelah Terdakwa mengambil paketan Terdakwa, tiba - tiba datang dua orang Laki – Laki berpakaian preman mengenalkan diri sebagai petugas polisi menangkap dan mengeledah Terdakwa menemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Broto Brutto yang Terdakwa pegang di tangan Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284,” Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas polisi di kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki narkotika golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) gram brutto;
- 1 (satu) kotak kardus persegi Panjang;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam no hp : 088242726284;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang;
- 1(satu) buah atm BCA No. Card. 53794130 2101 8996;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita. pada saat terdakwa di rumah, tiba– tiba terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis Ganja, lalu terdakwa memesan melalui pesan Instagram nama akun (Medclubs) terdakwa bilang,” BRO MAU BELI ,” Pemilik akun (Medclubs) jawab,” BOLEH OM MAU DI KIRIM KEMANA ,” terdakwa bilang,” MAU DI KIRIM KE BALIKPAPAN ,” Pemilik akun (Medclubs) jawab,” OK. TRANSFER OM KE REK A.N DIMAS ANGGARA ,” setelah itu terdakwa pergi untuk mentransfer uang pembayaran Narkotika Jenis Ganja ke pemilik akun (Medclubs) dan terdakwa memberi alamat tujuan pengiriman, lalu terdakwa di suruh menunggu sekitar 4 hari. Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2020, terdakwa pergi ke JNE MT. Haryono untuk mengambil paket terdakwa berisi Narkotika Jenis Ganja, sekitar pukul 10.00 Wita, di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota. Balikpapan (tepatnya di parkir JNE) setelah terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan terdakwa, tiba - tiba datang dua orang Laki – Laki berpakaian preman mengenalkan diri sebagai petuga polisi menangkap dan mengeledah terdakwa menemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang terdakwa pegang di tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284,” Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa petuga polisi di kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut; _

- Bahwa benar 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (Seratus) Gram / Brotto Brutto yang diamankan oleh petugas Polisi dari terdakwa adalah milik terdakwa, Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (Seratus) Gram / Brutto melalui Media Sosial Instagram nama Akun (Medclubs), yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs), lalu terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs) sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) yang sistem pembayarannya dengan cara transfer;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10956.BAP/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang Pimpinan Cabang Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat 100 (Seratus) Gram/Brutto **Atau** 87,6 (Delapan puluh tujuh koma enam) Gram/Netto;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor R-PP.01.0110.1102.08.20. 0352 tanggal 23 Nopember, **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa **Muhammad Rizki Ramadhani Als Rizki Bin Ardiansyah** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, “**memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 100 (Seratus) Gram/Brutto Atau 87,6 (Delapan puluh tujuh koma enam) Gram/Netto;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “SETIAP ORANG” :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pbenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH.**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita. pada saat terdakwa di rumah, tiba-tiba terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis Ganja, lalu terdakwa memesan melalui pesan Instagram nama akun (Medclubs) terdakwa bilang, “ BRO MAU BELI ,” Pemilik akun (Medclubs) jawab, “ BOLEH OM MAU DI KIRIM KEMANA ,” terdakwa bilang, “ MAU DI KIRIM KE BALIKPAPAN ,” Pemilik akun (Medclubs) jawab, “ OK. TRANSFER OM KE REK A.N DIMAS ANGGARA ,” setelah itu terdakwa pergi untuk mentransfer uang pembayaran Narkotika Jenis Ganja ke pemilik akun (Medclubs) dan terdakwa memberi alamat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengiriman, lalu terdakwa di suruh menunggu sekitar 4 hari. Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2020, terdakwa pergi ke JNE MT. Haryono untuk mengambil paket terdakwa berisi Narkotika Jenis Ganja, sekitar pukul 10.00 Wita, di Jl. MT. Haryono Rt. 30 No. 32 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (tepatnya di parkir JNE) setelah terdakwa mengambil paket terdakwa, tiba-tiba datang dua orang Laki – Laki berpakaian preman mengenalkan diri sebagai petugas polisi menangkap dan mengeledah terdakwa menemukan 1 (satu) kotak kardus persegi panjang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (seratus) Gram Brotto Brutto yang terdakwa pegang di tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Card. 5379413021018996, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1 (satu) buah HandPhone Blackberry warna hitam No. Hp : 088242726284,” Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas polisi di kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut; _

- Bahwa benar 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (Seratus) Gram / Brotto Brutto yang diamankan oleh petugas Polisi dari terdakwa adalah milik terdakwa, Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja seberat 100 (Seratus) Gram / Brutto melalui Media Sosial Instagram nama Akun (Medclubs), yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs), lalu terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja melalui Instagram nama akun (Medclubs) sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) yang sistem pembayarannya dengan cara transfer;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10956.BAP/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang Pimpinan Cabang Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat 100 (Seratus) Gram/Brutto **Atau 87,6 (Delapan puluh tujuh koma enam) Gram/Netto**;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Nomor R-PP.01.0110.1102.08.20. 0352 tanggal 23 Nopember, **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa **Muhammad Rizki Ramadhani Als Rizki Bin Ardiansyah** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk ,“ **memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 100 (Seratus) Gram/Brutto Atau 87,6 (Delapan puluh tujuh koma enam) Gram/Netto;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) gram brutto, 1 (satu) kotak kardus persegi Panjang, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam no hp :088242726284, 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang, 1(satu) buah atm BCA No. Card. 53794130 2101 8996 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) gram brutto;
 - 1 (satu) kotak kardus persegi Panjang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam no hp : 088242726284;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman uang;
 - 1(satu) buah atm BCA No. Card. 53794130 2101 8996;**(Dirampas untuk Dimusnahkan);**
6. Menetapkan supaya **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Als RIZKI Bin ARDIANSYAH** di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum., Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,



Sitti Aminah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)